



LANDASAN FILOSOFIS, STRUKTUR NORMATIF, DAN PLURALISME SISTEM HUKUM POSITIF INDONESIA: SEBUAH PENGANTAR AKADEMIK

Aisyah Aldina¹, Azwin Raynaldy Sinaga², Cristiano Soeharto Hutauruk³, Raja
Abdila Siregar⁴, Regi Pramesty Sariman Putri⁵, Panca Sarjana Putra⁶

Universitas Islam Sumatera Utara

Email: asesaaldina@gmail.com¹, azwinsinaga76@gmail.com²,
soehartohutaurukchristiano@gmail.com³, rajaabdilasiregar@gmail.com⁴,
regipramesty@gmail.com⁵, pancasp@fh.uisu.ac.id⁶

Korespondensi Penulis : regipramesty@gmail.com

Abstract *This article provides a comprehensive examination of the philosophical foundations, normative structure, and pluralistic characteristics of Indonesia's positive legal system. It begins with the premise that Indonesian law does not originate from a single source but is instead a historical synthesis of multiple legal traditions, including customary (adat) law, Islamic law, and Western civil law. Philosophically, the Indonesian legal system is grounded in the values of Pancasila, which emphasize moral balance, social justice, and humanity. At the structural level, the legal system establishes a systematic hierarchy of norms as reflected in statutory regulations and Constitutional Court rulings. This article also highlights legal pluralism as a sociological reality that shapes legal practices at both local and national levels, including the challenges of harmonizing diverse legal regimes. Using a descriptive-analytical approach, the article aims to offer an academic introduction to understanding Indonesia's legal framework as a dynamic and multifaceted system.*

Keywords: philosophical foundations, normative structure, legal pluralism, positive legal system, Pancasila.

Abstrak Artikel ini membahas secara komprehensif landasan filosofis, struktur normatif, dan karakter pluralistik dari sistem hukum positif Indonesia. Kajian ini berangkat dari asumsi bahwa hukum Indonesia tidak berdiri pada satu sumber tunggal, melainkan merupakan hasil historis dari perjumpaan berbagai tradisi hukum, seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat (civil law). Secara filosofis, sistem hukum Indonesia bertumpu pada nilai-nilai Pancasila yang menekankan keseimbangan antara moralitas, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Pada tataran struktural, hukum positif Indonesia membentuk hierarki norma yang sistematis sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini juga menyoroti pluralisme hukum sebagai realitas sosiologis yang membentuk praktik hukum di tingkat lokal dan nasional, termasuk tantangan harmonisasi antara berbagai rezim hukum. Dengan pendekatan deskriptif-analitis, artikel ini berupaya memberikan pengantar akademik yang dapat membantu memahami kerangka konseptual hukum Indonesia sebagai sistem yang dinamis dan multifaceted.

Kata Kunci : landasan filosofis, struktur normatif, pluralisme hukum, sistem hukum positif, Pancasila.

PENDAHULUAN

Sebagai negara berdaulat, Indonesia menegaskan kedudukannya dalam negara hukum (*rechtsstaat*) yang diatur dalam ketentuan hukum pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsep negara hukum menuntut sistem hukum nasional tidak hanya menjadi pedoman dalam menciptakan ketertiban, akan tetapi dapat menjadi sarana utama menuju kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Perjalanan pembentukan hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) memiliki karakteristik yang unik karena memadukan unsur hukum kolonial, tradisi hukum bangsa sendiri, serta perkembangan zaman. Dengan

demikian, untuk memahami hukum positif indonesia diperlukan pendekatan secara komprehensif yang mencakup dimensi filosofis, normatif, dan sosiologis.

Fondasi filosofis hukum indonesia dibangun atas pancasila sebagai norma dasar negara (*staatsfundamentalnorm*), yang menempatkannya sebagai sumber keabsahan seluruh peraturan hukum. fungsi tersebut membuat pancasila menjadi spirit yang mengarahkan setiap proses legislasi dan implementasi hukum. substansi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai sila pertama hingga kelima sebagai indikator kesesuaian hukum dengan moralitas bangsa. oleh karena itu, hukum nasional senantiasa dipastikan tidak terlepas dari nilai sosial-budaya indonesia, sehingga melahirkan sistem hukum yang khas dan berbeda dari model hukum lain yang murni sekuler atau liberal.

Agar nilai filosofis pancasila dapat diimplementasikan secara efektif dalam hukum, diperlukan tata susunan norma yang terorganisasi. indonesia mengadopsi konstruksi bertingkat ala hans kelsen serta modifikasinya oleh hans nawiasky yang menempatkan uud 1945 sebagai norma hukum tertinggi dalam hierarki peraturan. prinsip dasar *lex superior derogat legi inferiori* diberlakukan untuk memastikan setiap regulasi tidak menyimpang dari norma yang ada di tingkat di atasnya. kejelasan susunan normatif ini merupakan syarat mutlak untuk tercapainya legal certainty serta menjadi rujukan bagi penyelenggara negara dalam fungsi legislasi maupun yudikasi. ketika struktur tersebut tidak terpelihara dengan baik, sistem hukum berpotensi mengalami ketidakteraturan dan kesimpangsiuran dalam pelaksanaannya.

Ciri utama karakteristik fundamental hukum indonesia adalah keberlanjutan pluralisme hukum dalam praktik kenegaraan dan kehidupan masyarakat. sejarah panjang interaksi sosial dan kolonialisme menghasilkan konfigurasi hukum yang kompleks, di mana hukum adat, hukum islam, serta hukum barat (warisan *civil law* belanda) berjalan secara paralel dan saling memengaruhi. ketiga sistem ini tidak hanya diakui secara normatif dalam beberapa bidang hukum, tetapi juga diterapkan dalam struktur sosial secara informal. walaupun pluralitas tersebut mencerminkan kekayaan budaya hukum bangsa, ia juga menghasilkan tantangan konseptual dan praktis, terutama ketika hukum positif mendorong unifikasi dan kodifikasi yang mensyaratkan konsistensi norma.

Dari pemaparan di atas, terlihat bahwa telaah mengenai basis filosofis, struktur peraturan, dan keragaman sistem hukum memiliki urgensi akademik yang tinggi. ketiga komponen ini merupakan unsur struktural yang membentuk identitas sistem hukum nasional. pemahaman yang utuh atas sinerginya akan membuka ruang bagi evaluasi terhadap problematika keselarasan normatif dan formulasi kebijakan hukum yang lebih adaptif di masa depan. oleh karena itu, penelitian ini berfungsi sebagai pengantar untuk menghubungkan idealitas hukum, legalitas formal, serta praktik hukum yang hidup dalam masyarakat.

METODE

Metode Penelitian Dapat Dipahami Sebagai Upaya Sistematis Dan Ilmiah Untuk Mengumpulkan Data Yang Memiliki Tujuan Serta Kegunaan Spesifik. Metode Penelitian Menjadi Pedoman Sistematis Yang Digunakan Peneliti Untuk Mengumpulkan,

Menganalisis, Dan Menginterpretasikan Data Guna Menjawab Permasalahan Hukum Yang Dihadapi. Penelitian Hukum Empiris Mengamati Hukum Dalam Implementasinya Di Masyarakat (Suryanto, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsepsi Dan Sumber Hukum Positif Indonesia

1. Pancasila Sebagai *Grundnorm* Dan Landasan Filosofis Hukum Nasional

Sistem hukum di Indonesia berakar pada landasan filosofis yang tak terpisahkan, yaitu Pancasila. Pancasila memiliki kedudukan tertinggi sebagai norma fundamental negara (*state fundamental norm*) atau *staatsfundamentalnorn*. kedudukan ini menempatkan Pancasila di puncak hierarki normatif, menjadi landasan bagi pembukaan UUD 1945, dan menjiwai seluruh implikasi dalam sistem hukum. Pancasila bukan sekadar dokumen politik; ia adalah konsensus filosofis yang memuat komentar-komentar transendental yang menyatukan pandangan bangsa Indonesia terhadap masa depan hukum (Romli Dkk., 2022).

Sebagai *grundnorm*, Pancasila memuat cita hukum (legal ideal) yang menjadi panduan etika dan arah pembangunan hukum nasional. Peran lembaga tinggi negara, khususnya Mahkamah Konstitusi (MK), sangat penting dalam konteks ini. Lewat putusan-putusannya, MK selalu menggunakan Pancasila sebagai "batu uji" (testing stone) terhadap undang-undang. Ketika suatu undang-undang diuji, MK tidak hanya melihat kesesuaiannya dengan pasal-pasal UUD 1945, tetapi juga keselarasan substansinya melalui nilai yang terkandung dalam Pancasila. Upaya ini bertujuan agar Pancasila tidak terpinggirkan sebagai identitas hukum nasional dan sistem hukum Indonesia tetap utuh (Yonas Bo, T.T.). Secara Teoretis, Konsep Pancasila menjadi *Grundnorm* Berakar Pada Teori Hukum Murni (*Hans Kelsen*), Namun Ia Diperkaya Dengan Nilai-Nilai Hukum Responsif Yang Menuntut Hukum Agar Tidak Hanya Mengatur, Tetapi Juga Merespons Kebutuhan Dan Aspirasi Masyarakat (Djauzie, 2025).

2. Negara Hukum Indonesia: *Demokratische Welfare Rechtsstaat*

Rangkaian hukum dinegara Indonesia sangat unik, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh tradisi *rechtsstaat* (Eropa Kontinental) dan *the rule of law* (*Anglo-Saxon*), namun tetap memiliki karakteristik khas berdasarkan UUD NRI 1945. Sebelumnya, rangkaian hukum di negara ini tidak secara eksplisit dituangkan pada UUD 1945 asli, tetapi sedikit muncul dalam ranah pernyataan, pasca-amandemen, UUD NRI tahun 1945 secara jelas berupaya menyelesaikan kesimpangsiuran pengertian ini, mewujudkan apa yang sering disebut sebagai negara hukum demokratis dan kesejahteraan (Imam Subechi, 2012).

Jimly Asshiddiqie menjelaskan, ketentuan hukum dinegara Indonesia dijelaskan dalam dua belas pilar. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya jaminan institusional dan substantif hukum: (Atang Hermawan Usman, 2014)

- a) Upremasi hukum (*supremacy of law*): pedoman hukum tertinggi adalah dalam bernegara dan bermasyarakat, menjamin kepastian hukum.

- b) Dalam hukum semua sama (*equality before the law*): semua warga negara sama di mata hukum.
- c) Asas yang legal (*due process of law*): semua yang dilakukan harus sesuai pada hukum yang ada.
- d) Pembatasan kekuasaan: adanya mekanisme konstitusional untuk membatasi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- e) Bagian eksekutif independen: keberadaan lembaga eksekutif yang bebas dari pengaruh politik yang berlebihan.
- f) Peradilan bebas dan tidak memihak: kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah inti dari negara hukum.
- g) Peradilan Tata Usaha Negara (TUN): mekanisme pengawasan terhadap tindakan administrasi negara.
- h) Peradilan tata negara (mk): lembaga ini yang menjamin konstitusionalitas undang-undang.
- i) Perlindungan hak asasi manusia (ham): jaminan ham merupakan elemen inti dari negara hukum modern.
- j) Sifatnya demokrat (*demokratische rechtsstaat*): dinegara hukum harus dijalankan secara demokratis.
- k) Fungsinya mewujudkan tujuan negara (*welfare rechtsstaat*): dinegara hukum harus berfungsi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan cita-cita pancasila.
- l) Transparansi serta kontrol sosial: pemerintah harus transparan dan terbuka terhadap kontrol dari masyarakat.

Selain Itu, Konsepsi Negara Hukum Pancasila memiliki karakteristik yang menonjolkan nilai-nilai kekeluargaan dan kerukunan dalam penyelenggaraan negara. Philipus M. Hadjon menyimpulkan bahwa ciri-ciri pokok Negara Hukum Pancasila meliputi:(a) adanya keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang didasarkan pada asas kerukunan;(b) terwujudnya hubungan fungsional yang proporsional antarlingkungan kekuasaan negara;(c) penerapan prinsip penyelesaian sengketa yang mengutamakan musyawarah, dengan peradilan sebagai sarana terakhir; serta(d) terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara maupun pemerintah.penekanan pada kerukunan dan musyawarah ini mencerminkan integrasi nilai-nilai budaya bangsa dalam prinsip negara hukum, membedakannya dari model *rechtsstaat* murni (Sunarjo, 2014).

3. Sumber Hukum Formal: Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Untuk mewujudkan ketertiban hukum dan kepastian dalam penyelenggaraan negara, Indonesia menerapkan sistem hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Sistem ini berfungsi untuk memastikan bahwa peraturan yang berada pada tingkat lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta menjamin keselarasan antara jenis, hierarki, dan materi muatan setiap peraturan. Kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur

secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bayu Dwi Anggono, 2018).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya dan secara eksplisit kembali mengakui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hierarki, TAP MPR ditempatkan pada tingkatan yang berada tepat di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Maria Farida Indrati, 2021).

Sistem hierarki aturan hukum yang berlaku di Indonesia dibuat agar semua aturan punya urutan yang jelas dan tidak saling bertentangan. Kalau ada dugaan bahwa sebuah undang-undang melanggar UUD 1945, maka yang berhak memeriksanya adalah Mahkamah Konstitusi. Namun, jika aturan yang tingkatannya di bawah undang-undang seperti PP atau Perpres diduga bertentangan dengan undang-undang, maka Mahkamah Agung yang akan menguji aturan tersebut. Pembagian tugas ini menunjukkan bahwa negara ingin memastikan semua aturan sesuai dengan urutan hukum yang benar. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menekankan bahwa setiap peraturan harus dibuat dengan jelas, berguna, dan bisa diterapkan dengan baik, sehingga kualitas produk hukumnya bisa terjamin.

B. Struktur Sistem Dan Penegakan Hukum Nasional

1. Pluralisme Hukum Di Indonesia: Koeksistensi Tiga Lapisan Hukum

Sistem hukum Indonesia secara sosiologis dicirikan oleh pluralisme hukum (legal pluralism). pluralitas ini merupakan cerminan dari masyarakat Indonesia yang majemuk dan melibatkan koeksistensi setidaknya tiga tatanan hukum utama: hukum negara (hukum modern dan formal), hukum adat (*adatrecht*), dan hukum Islam (Fradhana Putra Disantara, 2021).

Secara historis, pluralitas ini sempat diatur secara diskriminatif pada masa kolonial, di mana hukum Belanda diperkenalkan dan diadaptasi melalui *burgerlijk wetboek* 1848, yang membagi masyarakat menjadi golongan Eropa, Timur Asing, dan Pribumi, masing-masing diatur oleh sistem hukum yang berbeda. Pasca-kemerdekaan, Indonesia berusaha menggantikan hukum kolonial tersebut, namun mengakui bahwa kebutuhan hukum dari masyarakat yang majemuk tidak bisa diseragamkan sepenuhnya oleh hukum negara (Winardi, 2020).

Pengakuan dan perlindungan terhadap sistem hukum non-negara, khususnya hukum adat, ditegaskan secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum adat, yang pada masa Hindia Belanda diberlakukan bagi penduduk bumiputra, kini menjadi salah satu asas pembinaan hukum nasional. Hal ini tercermin dalam

sejumlah produk legislasi, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mengakui keberadaan hak ulayat. Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang selaras dengan *the living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat (Yulia, 2016).

Dalam kerangka Indonesian Legal Pluralism, tantangan terbesar adalah mencapai strong legal pluralism. Hal ini berarti mengurangi dominasi hukum negara yang formalistik dan modern, sehingga hukum adat dapat berkembang secara autentik dan kontekstual. Pluralisme hukum di Indonesia melahirkan interaksi konstan antara tatanan hukum dan nilai-nilai moral yang tumbuh di masyarakat, di mana nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai panduan dan validator akhir terhadap nilai dan norma local (Khairu Mamnun & Iqlima Viutari, 2025).

2. Evolusi Sistem Hukum Nasional

Evolusi sistem hukum Indonesia ditandai oleh tiga fase utama: (Susanti, 2008.)

- a) Masa Kolonial: Ditandai oleh dominasi hukum Belanda dan sifat dualistik yang diskriminatif. Meskipun tujuan kodifikasi hukum Belanda adalah menyeragamkan peraturan, hasilnya justru menciptakan jurang pemisah yang mendalam di masyarakat.
- b) Masa Kemerdekaan Awal (1945–Orde Lama): Setelah 1945, Indonesia menghadapi kesulitan besar dalam membentuk sistem hukum nasional yang mandiri. Keterbatasan sumber daya dan tenaga ahli menyebabkan banyak hukum kolonial tetap dipertahankan berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945. Upaya awal ditujukan pada konsolidasi hukum dan penyusunan fondasi, seperti UUD 1945 sebagai landasan hukum tertinggi.
- c) Masa Modernisasi dan Reformasi: Seiring waktu, Indonesia mulai menggantikan produk hukum kolonial, misalnya penggantian *Wetboek van Strafrecht* dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional. Masa Reformasi (pasca-1998) mendorong demokratisasi dan penguatan hukum, ditandai dengan perubahan konstitusi dan pembentukan lembaga-lembaga baru, yang menuntut hukum Indonesia semakin mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

3. Pilar Penegakan Hukum Dan Sistem Peradilan

Penegakan hukum merupakan proses esensial untuk menjamin tata tertib dan implementasi hukum positif. Proses ini melibatkan beberapa lembaga penegak hukum utama, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana nasional (Karyudi & Firdausiah, 2024).

a. Struktur Empat Lingkungan Peradilan

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung disingkat MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta Mahkamah

Konstitusi disingkat MK. Badan peradilan di bawah MA terbagi menjadi empat lingkungan, berdasarkan spesialisasi yurisdiksi: (Saharuddin Daming, 2016).

- (1) Peradilan Umum: Memiliki yurisdiksi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat sipil secara umum. Di dalamnya termasuk Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
 - (2) Peradilan Agama: Berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di antara orang-orang yang beragama Islam, terutama yang menyangkut perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah.
 - (3) Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) merupakan lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara.
 - (4) Peradilan Militer: Memiliki yurisdiksi khusus pada kasus yang dibuat oleh anggota Tentara Nasional Indonesia ataupun pihak yang dipersamakan dengan militer.
- a) Pengawasan Yudisial Oleh Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi

Kedudukan Mahkamah Agung disingkat MA dan Mahkamah Konstitusi (MK) sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, terutama dalam menjaga hierarki normatif dan supremasi hukum (Alwan, 2025).

Mahkamah Agung disingkat MA adalah pengadilan negara tertinggi dan bertanggung jawab atas pembinaan semua badan peradilan di bawahnya. Wewenang MA yang paling penting dalam konteks pengawasan normatif adalah melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang (seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden) terhadap Undang-Undang. MA memastikan bahwa peraturan pelaksana tidak melampaui atau bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. MA juga berperan dalam pembentukan yurisprudensi dan proses penemuan hukum (Satory et al., 2020).

Mahkamah Konstitusi disingkat MK dibentuk pasca-Reformasi sebagai respons terhadap tuntutan akan adanya mekanisme uji materiil terhadap undang-undang, yang sebelumnya tidak diakomodir dalam UUD 1945 Asli. Mohammad Yamin sebenarnya telah mengagas lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pelaksanaan konstitusi, namun ide tersebut baru terwujud secara definitif setelah amandemen (Sarip, 2019).

Wewenang utama Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) UU No.7 Tahun 2003 (Terkait MK), meliputi: (Hidayah et al., 2025)

- (1) Melakukan pengujian materiil terhadap Undang-Undang agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini adalah fungsi sentral MK untuk memastikan bahwa produk legislatif tertinggi (UU) selaras dengan norma fundamental.

- (2) Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Memutus perkara mengenai pembubaran partai politik. yang melanggar undang-undang.
- (4) Memutus perselisihan yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum.
Melalui fungsi uji materiil, MK tidak hanya menjaga kepatuhan struktural terhadap UUD 1945, tetapi juga berperan sebagai benteng terakhir yang merekatkan Pancasila sebagai cita hukum nasional .

KESIMPULAN

Pembahasan mengenai landasan filosofis, struktur normatif, dan pluralisme sistem hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa hukum nasional merupakan hasil dari proses historis, sosial, dan kultural yang kompleks. Sistem hukum Indonesia tidak bersifat monolitik, melainkan berdiri di atas interaksi berkelanjutan antara nilai-nilai Pancasila, tradisi hukum adat, hukum Islam, dan warisan civil law. Landasan filosofis Pancasila memberikan orientasi etis dan moral yang membedakan hukum Indonesia dari sistem hukum lain, terutama dengan penekanannya pada keadilan sosial, kemanusiaan, dan harmoni.

Di sisi lain, struktur normatif hukum Indonesia membentuk hierarki peraturan yang terorganisasi secara sistematis, yang berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan konsistensi hukum di tengah keragaman sumber hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta praktik hukum di berbagai tingkat pemerintahan menunjukkan bagaimana norma-norma tersebut bekerja dalam konteks nyata. Namun, pluralisme hukum—baik dalam bentuk keberadaan hukum adat, hukum Islam, maupun hukum negara—menyebabkan dinamika tersendiri dalam pelaksanaan hukum, terutama ketika terjadi tumpang tindih atau disharmoni antarrezim hukum.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum positif Indonesia merupakan sistem yang pluralistik, dinamis, dan terus berkembang. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan harmonisasi yang efektif antara berbagai tradisi hukum tanpa mengabaikan identitas dan nilai-nilai lokal yang melekat dalam masyarakat Indonesia. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai fondasi filosofis dan struktur normatif hukum Indonesia menjadi penting untuk merumuskan kebijakan hukum yang adil, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan bangsa dalam konteks globalisasi kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwan, M. F. (2025). PENEGAKAN HUKUM TATA NEGARA DALAM MENJAGA STABILITAS KONSTITUSIONAL DI INDONESIA: ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS. In *Jurnal Multilingual* (Vol. 5, Issue 1).
- Atang Hermawan Usman. (2014). KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SEBAGAI FAKTOR TEGAKNYA NEGARA HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1).

- Bayu Dwi Anggono. (2018). TERTIB JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA. *Masalah - Masalah Hukum*, 47(1), 9.
- Djauzie, M. Z. (2025). PANCASILA SEBAGAI GRUNDNORM MENURUT TEORI HUKUM MURNI HANS KELSEN DAN TEORI HUKUM RESPONSIF OLEH PHILIPPE NONET DAN PHILIP SELZNICK. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 11(1). <https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.456>
- Fradhana Putra Disantara. (2021). Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum. *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6(1), 36.
- Hidayah, A. N., Zahwa Habiba, F., Ulfiyati, N., Ma'arif, S., & Putri, S. M. (2025). PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM TATANEGARA DI INDONESIA. *Jurnal Lentera Ilmu (JLI) Maret*, 1(1), 31–37. <https://doi.org/10.59971/li>
- Imam Subechi. (2012). *Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*.
- Karyudi, B. M., & Firdausiah, N. (2024). IMPLEMENTASI SUPREMASI HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. In *Universitas Moch. Sroedji Jember* (Vol. 1, Issue 2). <https://ejournal.umsj.ac.id/index.php/lcl/index>
- Khairu Mammun, M., & Iqlima Viutari, A. (2025). PENGUATAN HUKUM ADAT DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL (Integrasi untuk Penguatan Pluralisme Hukum). *Tanjungpura Law Journal* |, 9, 197–219. <https://doi.org/10.26418/tlj.v9i2.92745>
- Maria Farida Indrati, S. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*.
- Romli, D., Surahmi, M., Dewi Saputra, C., Aritama, R., Martindo Merta, M., Husin, Z., & Nurlani, M. (n.d.). *Penyuluhan Hukum Pancasila Sebagai Grundnorm Hukum Pada Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Tahun 2022*.
- Saharuddin Daming. (2016). PELUANG DAN TANTANGAN PERWUJUDAN SISTEM PERADILAN YANG BERSIH DAN BERKUALITAS. *YUSTISI*, 3(2).
- Sarip. (2019). *TRIADIC DISPUTE RESOLUTION DUAL JURISDICTION LEMBAGA YUDIKATIF INDONESIA* (Vol. 5, Issue 1).
- Satory, A., Pardomuan, H., & ** S. (2020). *PALAR (Pakuan Law Review) PROBLEMATIKA KEDUDUKAN DAN PENGUJIAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG SECARA MATERIIL SEBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>
- Sunarjo. (2014). *PERADILAN SEBAGAI PILAR NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA*. www.jchunmer.wordpress.com
- Susanti, B. (n.d.). *HUKUM DAN IDENTITAS KEBANGSAAN*. Suryanto, *Metode Penelitian: Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empris Dan Gabungan*, Jawa Timur: Unigres Press, 2023
- Winardi. (2020). Eksistensi dan Kedudukan Hukum Adat Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3.
- Yonas Bo, F. (n.d.). *PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA TEGAKNYA CITA HUKUM (RECHTS IDEE) PANCASILA DALAM BERNEGARA*. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.6>
- Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press.